

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat cepat. Dalam setiap aktivitas manusia sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi sehingga kita pun dituntut untuk lebih mengembangkan diri. Organisasi baik swasta maupun pemerintahan juga memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini untuk meningkatkan kinerja mereka. Dengan adanya peningkatan kinerja dalam suatu organisasi maka upaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat akan terealisasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet juga berkembang dengan cepat. Kebutuhan masyarakat akan informasi dengan cepat menuntut pemerintah sebagai penyedia pelayanan wajib mengikuti setiap perkembangan teknologi informasi demi memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi berbasis internet saat ini. Keterbukaan informasi dalam pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah upaya untuk mewujudkan *good governance*.

Seperti disampaikan Bob Sugeng dalam Santosa, (2009), asumsi dasar *good governance* haruslah menciptakan sinergi antara sektor pemerintah (menyediakan perangkat aturan dan kebijakan), sektor bisnis (menggerakkan roda perekonomian), dan sektor *civil society* (aktivitas swadaya guna mengembangkan produktivitas ekonomi, efektivitas, dan efisiensi).

Syarat bagi terciptanya *good governance*, yang merupakan prinsip dasar diantaranya yaitu :

1. *Partisipatoris*, setiap pembuatan peraturan dan/atau kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat (melalui wakil-wakilnya).

2. *Rule of law*, harus ada perangkat hukum yang menindak para pelanggar, menjamin perlindungan HAM, tidak memihak, berlaku pada semua warga.
3. *Transparansi*, adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan (diatur oleh undang-undang). Ada ketegasan antara rahasia Negara dengan informasi yang terbuka untuk publik.
4. *Responsiveness*, lembaga publik harus mampu merespon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan “*basic needs*” (kebutuhan dasar) dan HAM (hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya).
5. Konsensus, jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar di dalam masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara dialog, musyawarah menjadi consensus.
6. Persamaan hak, pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, dilibatkan dalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun yang dikesampingkan.
7. Efektivitas dan efisiensi, pemerintah harus efektif (absah) dan efisien dalam memproduksi output berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan Negara.
8. Akuntabilitas, suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya. Implementasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan strategis, yang mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sebagai antisipasi terhadap tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi merupakan tujuan bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemajuan dalam hal *good governance*. Dalam Handayani (2019:3) *Good governance* ialah tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam mewujudkan konsep *good governance* maka diperlukan sinergi antara tiga aktor utama, yakni pemerintah, *privat sector*, dan *civil society*. Ketiga aktor ini mempunyai peran dalam mengelola sumber daya, lingkungan social, ekonomi, dan budaya.

Good governance hadir untuk mengatasi permasalahan dalam suatu pemerintahan agar berjalan dengan baik dan dapat mengintegrasikan antar peran pemerintah supaya berjalan dengan maksimal, tujuan dalam *good governnce* juga untuk menghindari terjadinya (korupsi,kolusi dan nepotisme) KKN. Praktek KKN (korupsi,kolusi,nepotisme) menjadi masalah yang sangat serius bagi pemerintah karena hampir menjangkit keseluruhan elemen pemerintahan saat ini. Hal ini juga berdampak bagi pelayanan publik yang buruk bagi masyarakat. Salah satu bentuk penyelenggaraan *E-government* untuk mencapai *good governance* adalah pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) *E-procurement* memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Pengadaan barang dan jasa yang saat ini berlaku, khususnya di Indonesia masih memiliki kelemahan dan belum secara efektif mampu mencegah terjadinya Korupsi. Kebijakan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diatur oleh Pemerintah Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, masih memungkinkan bagi Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan tindakan fraud berupa korupsi di setiap tahapannya. Kasus korupsi yang selama ini ditangani oleh KPK (komisi pemberantasan korupsi) terkait dengan pengadaan barang dan jasa masih tergolong sebagai salah satu kasus korupsi tertinggi yang terjadi di Indonesia.

Pengadaan barang/jasa telah di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Salah satu perubahan mendasar antara Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 adalah perubahan pada defenisi pengadaan barang/jasa itu sendiri. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya menyatakan bahwa “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang

prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.” Sedangkan pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018, definisi Pengadaan ini diubah menjadi “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.” dalam hal ini tujuan pengadaan barang/jasa yang terdapat di peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 pasal 4 Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri
- c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah
- d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional
- e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian
- f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif
- g. mendorong pemerataan ekonomi
- h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan

adapun prinsip Pengadaan Barang/Jasa yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 pasal 6 tentang Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. efisien
- b. efektif
- c. transparan
- d. terbuka
- e. adil
- f. akuntabel


Meskipun dari sisi tujuan dan prinsip sudah cukup ideal, tetapi pada prakteknya masih terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyebabkan korupsi.

Di kutip dari halaman Kompas.com “Wakil ketua komisi pemberantasan korupsi (KPK) Nawawi Pornolango menyebutkan. 70 persen kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK berkaitan dengan sektor pengadaan barang dan jasa, presentasi itu dapat meningkat karena banyak kasus suap yang di tangani KPK berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, untuk menekan angka korupsi di sektor pengadaan, Nawawi meminta kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan pengadaan melalui sistem online seperti *E-Catalogue* atau *dimarketplace*.” Artikel Kompas.com <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/26/14404821/kpk-sebut-70-persen-kasus-korupsi-terkait-pengadaan-barang-dan-jasa> Penulis : Ardito Ramadhan 26 Agustus 2020.

Lebih lanjut, berdasarkan data yang diperoleh dari Website komisi pemberantasan korupsi (KPK), Pengadaan Barang/Jasa merupakan salah satu bentuk atau modus Tindak Pidana Korupsi yang memiliki presentasi tertinggi. Hal tersebut sebagaimana ditunjukkan pada grafik di bawah ini :

Gambar 1.1

Grafik Tindak Pidana Korupsi (TPK) berdasarkan jenis perkara



Sumber : komisi pemberantasan korupsi (KPK), diakses Juli 2021

Dalam grafik yang tertera di atas, berdasarkan jenis perkara, pengadaan barang/jasa korupsi tertinggi nomor 1 tertinggi di Indonesia dalam rentang tahun tahun 2004 sampai 2009 dan mengalami penurunan nomor 2 tertinggi di Indonesia pada tahun 2010 sampai 2020, hal tersebut juga bisa dilihat dari tabel dibawah ini berdasarkan jumlah jenis perkara :

Tabel 1.1**Statistik Tindak Pidana Korupsi (TPK) berdasarkan jenis perkara**

Perkara	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah
Pengadaan Barang/jasa	14	14	15	17	18	30	108
Perijinan	1	1	2	1	0	0	5
Penyuapan	38	79	93	168	119	56	553
Pungutan/pemerasan	1	1	0	4	1	0	7
Penyalahgunaan anggaran	2	1	1	0	2	2	8
TPPU	1	3	8	6	5	3	26
Merintangiproces KPK	0	0	2	3	0	0	5
Jumlah	57	99	121	198	145	91	711

Sumber : komisi pemberantasan korupsi (KPK), diakses Juli 2021 (data diolah peneliti)

Dari data grafik dan statistik tindak pidana berdasarkan jenis perkara ini menjelaskan bahwa jenis perkara pengadaan barang/jasa di Indonesia tertinggi nomor 2 di Indonesia, dari rentang tahun 2015-2020 mengalami peningkatan dengan jumlah total 108 kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa dan ditahun 2020 terjadi 30 kasus yang berhasil di tindak pidana oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) kasus pengadaan barang/jasa. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi pada sektor pengadaan barang dan jasa menunjukkan masih buruknya transparansi dan akuntabilitas di pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa, serta masih tidak berjalannya sistem pencegahan yang efektif untuk meminimalisir tindak pidana korupsi didalam pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat,

memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Sejak ditetapkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah semua Kementrian, LNPD (Lembaga Pemerintah Non Departemen), Perangkat Daerah dan instansi lain wajib menggunakan *E-procurement*. Berdasarkan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Pasal 4 Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi: Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi; dan Jasa Lainnya. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

Dasar hukum pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 73 Ayat 1 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah penyelenggara fungsi layanan kepada pengadaan secara elektronik dan fungsi layanan Pengadaan Barang/Jasa meliputi : pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa dan infrastrukturnya ,pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa dan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. Ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. Layanan Pengadaan Secara Elektronik dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik saat ini adalah tender yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Tata Cara E-Tendering. Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah, proses

audit secara online (*e-Audit*), dan tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik (*e-Purchasing*).

Dalam hal ini terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan *E-Procurement*. Disposisi kebijakan merupakan watak atau karakteristik yang dimiliki oleh sebuah pemangku kebijakan tersebut, dalam hal ini yang terjadi di LPSE masih terdapatnya ketidakjujuran dan kurang berkomitmenya pada implementasi kebijakan khususnya melalui proses tender yang masih terdapat kecurangan permainan orang dalam dan terjadinya tindak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sumber Daya menjadi salah satu permasalahan yang terjadi karena dalam sumber daya ini harus memiliki kompetensi yang seharusnya di punyai oleh beberapa pegawai-pegawai karena harus mengerti mengenai teknologi informasi yang semakin tahun semakin maju khususnya dalam hal *E-Government*. Di kutip dari halaman Depokpos.com “telah terjadi korupsi pengadaan seragam dan sepatu bagi seluruh siswa SD Negeri di Depok, di perkirakan merugikan negara sebesar Rp10 miliar. Sedangkan total pengadaan Rp15 miliar yang di ambil dari APBD 2014. Pelaksanaan proyek pengadaan seragam dan sepatu tersebut didelegasikan kepada pihak ketiga yang memenangi proses tender, bantuan diberikan kepada 126.024 siswa SD dari total 274 SD Negeri yang ada di Kota Depok, namun dari catatan kepolisian masih banyak bantuan yang tidak diterima siswa, jumlahnya mencapai 5.014 seragam dan 9.693 sepatu.” Artikel Depokpos.com <https://www.depokpos.com/2015/07/ada-indikasi-korupsi-di-pengadaan-seragam-dan-sepatu-siswa-depok/?amp>

Bukan hanya penyimpangan yang mengarah kepada praktik korupsi saja, tetapi dalam proses lelang di kota depok yang lambat, Dikutip dari halaman Kompasiana.com “berdasarkan informasi yang diperoleh. Dari hasil pantauan Dir Hum dan Ham Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat pemantauan Kinerja Aparatur Negara (Dpp Lsm Penjara) mengatakan, pada proses lelang di kota depok sampai saat ini masih berproses dan dipastikan ada keterlambatan, lebih lanjut Tommy memaparkan untuk keterlambatan proses lelang pastinya akan berpengaruh besar selain serapan APBD juga terhadap proses pengerjaan, hasil

serta kualitas pekerjaan oleh rekanan.” Artikel Kompasiana.com <https://www.kompasiana.com/hielmanrachsaleem6781/5bc8be23aebe11fe3369d32/tonny-supriadi-proses-lelang-di-kota-depok-lambat> penulis : Hielman dan Harry ,19Oktober 2018.

Berdasarkan keterangan empiris di atas , pengadaan barang dan jasa di kota depok masih kental akan upaya persengkonglan dan terjadi tindak korupsi, kemudian proses lelang yang masih banyak mengalami kegagalan dan masih lambatnya proses lelang yang terjadi ditambah ada upaya penurunan kualitas spesifikasi barang/jasa yang dilakukan oleh penyedia dikarenakan pemilihan penyedia hanya berdasarkan harga terendah. Menurut Wildan Maulana (2015), Untuk mengetahui pernyataan dan fakta-fakta tersebut, pengadaan dari Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kota Depok. Data dari BLP rupanya menunjukkan bahwa memang benar banyak terjadi kegagalan lelang, terhitung terdapat 59 paket pengadaan dari total 671 paket mengalami gagal lelang. Adapun data jumlah pengadaan barang/jasa pemerintah terkait paket yang berlangsung pada tahun 2015 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Depok Tahun 2015

Paket Diterima BLP		
Jumlah	Satuan	Total Pagu Paket
671	Paket	Rp. 947.217.843.373
Paket Dikembalikan Ke OPD		
Jumlah	Satuan	Total Pagu Paket
86	Paket	Rp. 281.767.289.710
Paket Gagal Lelang		
59	Paket	Rp. 38.982.778.528
Selesai Lelang		
Jumlah	Satuan	Total Pagu Paket
525	Paket	Rp. 495.409.102.899

Sumber: Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kota Depok, 2016

Permasalahan lain pun timbul dari segi personalia atau aparat pemerintah karena terjadinya gagal lelang serta infrastruktur penunjang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, faktor – faktor penyebab terjadinya gagal lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik meliputi : Tidak siap dengan sistem pengadaan secara elektroni, Kualifikasi personel team proyek tidak sesuai, Tidak siap dengan bukti kualifikasi yang dimiliki, Jaminan penawaran tidak sesuai dengan dokumen pengadaan dan pejabat pembuat komitmen (PPK) membuat harga perkiraan sendiri (HPS) tidak sesuai peraturan karena hal ini lah yang menyebabkan beberapa faktor terjadinya gagal lelang. Dalam hal ini terjadi dampak akibat personil yang tidak profesional yaitu : Banyaknya sanggah dan sanggah banding, bahkan lelang/seleksi menjadi gagal, tuntutan Hukum dan Terindikasi Pidana, karena kesalahan dalam penetapan HPS, proses pemilihan penyedia barang/jasa dan evaluasi, rekayasa dan penyalahgunaan wewenang. Dampak dari segi proses/personil Pengadaan Barang/Jasa pemerintah meliputi : Ketakutan untuk menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK) karena menghindari menjadi tersangka, dan adapun dampak dari kontrak yang diputus (Pekerjaan tidak selesai), berdampak pada pemborosan keuangan negara (APBN/APBD). Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya permasalahan baik dalam masa prakontrak maupun pasca kontrak, perlu dilakukan pengawasan pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pasal 76 ayat 1 : Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui Aparat Pengawasan Internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik UKPBJ/Pejabat pengadaan pada Kemnterian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dimiliki layanan pengadaan secara Elektronik dapat menggunakan fasilitas Layanan Pengadaan secara Elektronik yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain

memfasilitasi UKPBJ/Pejabat pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik Layanan Pengadaan secara Elektronik juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja layanan pengadaan barang secara Elektronik yang bersangkutan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui *E-Procurement* pada Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Kota Depok?
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung maupun menghambat serta solusi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui *E-Procurement* pada Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Kota Depok ?

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk dapat memperoleh kedalaman dalam penelitian ini, maka permasalahan yang akan diteliti dibatasi pada permasalahan penerapan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui *E-Procurement* pada Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Kota Depok.

1.4 Rumusan Masalah

Penelitian ini dapat dirumuskan dari pembatasan masalah tersebut yang telah ditentukan, maka permasalahan pokok yang diteliti yaitu : “Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui *E-Procurement* pada Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Kota Depok?”

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui *E-Procurement* pada Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Kota Depok.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah, hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*).
- b. Bagi Mahasiswa, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai program-program yang digagas oleh Pemerintah Kota Depok tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik berbasis internet atau *e-Procurement*.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih Literatur Studi Kebijakan Publik dan memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Depok tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik.

